



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**STANDAR BIAYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka diperlukan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 25);

16. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisis rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Standar Biaya adalah satuan biaya yang di tetapkan oleh Bupati sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-SKPD.
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas pengguna jenis satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya.
- (2) Standar Biaya meliputi :
 - a. Satuan biaya honorarium;
 - b. Upah atau Jasa, Satuan biaya Makanan;
 - c. Biaya Hidup Bantuan Beasiswa; dan
 - d. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri.
- (3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk menunjang percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan hanya berlaku pada saat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) digunakan standar biaya dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standar Satuan biaya perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar biaya berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran Standar Biaya berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan batas tertinggi atau estimasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan dibidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat di lakukan perubahan standar biaya.

Pasal 5

Ketentuan mengenai standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai digunakan untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/28/2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara; dan
2. Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/241/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/28/2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 15 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUTRISNO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

STANDAR BIAYA

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1 Pejabat Pengguna Anggaran		
	a. Nilai Pagu s/d Rp 1 miliar	OB	2.160.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	OB	2.470.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	OB	2.780.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	OB	3.090.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar	OB	3.510.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OB	3.920.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	4.340.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar	OB	4.750.000
	1.1.2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar	OB	4.250.000
	1.1.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp 100 juta	OB	800.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta	OB	930.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta	OB	1.130.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	OB	1.260.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	OB	1.490.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	OB	1.720.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	OB	2.030.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar	OB	2.290.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OB	2.620.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	2.880.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar	OB	3.290.000
	1.1.4. Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp 100 juta	OB	225.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta	OB	375.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta	OB	525.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	OB	675.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	OB	825.000

	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	OB	975.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	OB	1.125.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar	OB	1.275.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OB	1.425.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	1.575.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar	OB	1.725.000
1.1.5.	Pejabat Penatausahaan Keuangan bagi SKPD/SKPKD Pengelola Penerimaan dan Pengeluaran		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta	OB	480.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta	OB	570.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	OB	660.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar	OB	2.000.000
1.1.6.	Pejabat Penatausahaan Keuangan bagi SKPD/Pengelola Pengeluaran		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar	OB	1.780.000
1.1.7.	Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar	OB	1.780.000
1.1.8.	Staf Pejabat Pengelola Keuangan bagi SKPD/SKPKD Pengelola Penerimaan dan Pengeluaran		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp 100 juta	OB	225.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta	OB	300.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta	OB	375.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	OB	400.000

	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	OB	475.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	OB	550.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	OB	625.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar	OB	700.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OB	775.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	850.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar	OB	925.000
1.1.9.	Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Keuangan		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp 100 juta	OB	125.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta	OB	200.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta	OB	275.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	OB	300.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	OB	375.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	OB	450.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	OB	525.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar	OB	600.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OB	675.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	750.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar	OB	825.000
1.1.10.	Bendahara Penerimaan SKPKD		
	a. Bendahara Penerimaan SKPKD	OB	500.000
	b. Staff Bendahara Penerimaan SKPKD	OB	350.000
1.1.11.	Bendahara Penerimaan SKPD		
	a. Nilai target sampai dengan Rp. 25 juta	OB	250.000
	b. Nilai target diatas Rp. 25 juta s/d Rp. 50 juta	OB	300.000
	c. Nilai target diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	OB	350.000
	d. Nilai target diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	400.000
	e. Nilai target diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	500.000
	f. Nilai target diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	570.000
	g. Nilai target diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	670.000
	h. Nilai target diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	770.000
	i. Nilai target diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	860.000
	j. Nilai target diatas Rp. 10 miliar	OB	1.090.000
1.1.12.	Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD		
	a. Nilai target sampai dengan Rp. 25 juta	OB	150.000
	b. Nilai target diatas Rp. 25 juta s/d Rp. 50 juta	OB	200.000
	c. Nilai target diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	OB	250.000
	d. Nilai target diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	300.000
	e. Nilai target diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	350.000
	f. Nilai target diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	400.000
	g. Nilai target diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	450.000
	h. Nilai target diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	500.000
	i. Nilai target diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	550.000
	j. Nilai target diatas Rp. 10 miliar	OB	600.000
1.1.13.	Staf Bendahara Penerimaan SKPD		
	a. Nilai target sampai dengan Rp. 25 juta	OB	100.000

	b. Nilai target diatas Rp. 25 juta s/d Rp. 50 juta	OB	150.000
	c. Nilai target diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	OB	200.000
	d. Nilai target diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	250.000
	e. Nilai target diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	300.000
	f. Nilai target diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	350.000
	g. Nilai target diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	400.000
	h. Nilai target diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	450.000
	i. Nilai target diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	500.000
	j. Nilai target diatas Rp. 10 miliar	OB	550.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	500.000
1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	680.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s/d Rp 500 juta	OP	850.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar	OP	1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	OP	1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	OP	1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	OP	1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 Milyar s/d Rp 25 Milyar	OP	2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 Milyar	OP	2.450.000
1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	760.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s/d Rp 500 juta	OP	760.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar	OP	920.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	OP	1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	OP	1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	OP	1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 Milyar s/d Rp 25 Milyar	OP	1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 Milyar	OP	2.210.000
1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	450.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s/d Rp 500 juta	OP	450.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar	OP	450.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	OP	480.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	OP	600.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	OP	720.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 Milyar s/d Rp 25 Milyar	OP	910.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 Milyar	OP	1.090.000

	1.2.3. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar	OB	4.250.000
	1.2.4. Tim Ahli Pengadaan Barang Jasa		
	a. Ketua	OK	1.500.000
	b. Sekretaris	OK	1.250.000
	c. Anggota	OK	1.000.000
	1.2.5. Pengawas Teknis	OB	300.000
	1.2.6. Tim Pendukung Teknis Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Ketua	OK	500.000
	b. Anggota	OK	400.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPEJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	1.000.000
	1.3.2. Sekretaris/Staff Pendukung/Personil LPSE	OB	750.000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	1.4.1.1. Narasumber/Pembahas (dari Pusat)		
	a. Menteri/Pejabat setingkat menteri/pejabat negara lainnya yang disetarakan	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III / ke bawah yang disetarakan	OJ	900.000
	f. Honorarium Moderator	Ok	700.000
	g. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1.000.000
	1.4.1.2. Narasumber/Pembahas (dari Provinsi/Luar Kabupaten)		
	a. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	750.000
	b. Pejabat Eselon III / ke bawah yang disetarakan	OJ	600.000
	c. Honorarium Moderator	Ok	300.000
	d. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	750.000
	1.4.1.3. Narasumber/Pembahas (dari Kabupaten)		
	a. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	400.000
	b. Pejabat Eselon III / ke bawah yang disetarakan	OJ	300.000
	c. Honorarium Moderator	Ok	100.000
	d. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	500.000

	1.4.2. Honorarium Pembawa Acara, Pembaca Do'a, dan Dirigent		
	a. Pembawa Acara	OK	150.000
	b. Pembaca Do'a	OK	150.000
	c. Dirigent	OK	150.000
	1.4.3. Honorarium Panitia Kegiatan		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
	1.4.4. Instruktur Dalam Rangka Praktikum/Pelatihan/Kegiatan		
	Instruktur Praktikum/Pelatihan/Kegiatan Sejenis	OJ	100.000
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1 Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.400.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.150.000
	c. Ketua	OB	900.000
	d. Wakil Ketua	OB	750.000
	e. Sekretaris	OB	650.000
	f. Anggota	OB	600.000
	1.5.1.2 Honorarium Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	450.000
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
	1.5.3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Bersifat Khusus		
	a. Pengarah	Okd	550.000
	b. Penanggung Jawab	Okd	500.000
	c. Ketua	Okd	450.000
	d. Wakil Ketua	Okd	400.000
	e. Sekretaris	Okd	350.000
	f. Anggota	Okd	300.000
	g. Anggota Sekretariat	Okd	250.000
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	1.500.000
1.7	HONORARIUM ROHANIawan	OK	400.000

1.8	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	1.8.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	200.000
	b. Redaktur	Oter	150.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	125.000
	d. Desain Grafis dan Fotografer	Oter	100.000
	e. Sekretariat	Oter	90.000
	f. Pembuat artikel	/Halaman	75.000
	1.8.2. Honorarium Tim Pengelola teknologi informasi atau Website Kabupaten		
	a. Penanggung Jawab	OB	400.000
	b. Redaktur	OB	300.000
	c. Editor	OB	250.000
	d. <i>Web Admin</i>	OB	200.000
	e. <i>Web Developer</i>	OB	175.000
	f. Pembuat Artikel	Halaman	60.000
	Honorarium Tim Pengelola <i>Website</i>		
	a. Ketua	OB	300.000
	b. Koordinator	OB	250.000
	c. Pengelola <i>Website</i>	OB	200.000
	d. Anggota	OB	175.000
1.9.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN		
	1.9.1. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian		
	a. Tingkat Pendidikan Dasar	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Tingkat Pendidikan Menengah	Naskah/ Pelajaran	190.000
	1.9.2. Pengawas Ujian		
	a. Tingkat Pendidikan Dasar	OH	50.000
	b. Tingkat Pendidikan Menengah	OH	75.000
	1.9.3. Pemeriksaan Hasil Ujian		
	a. Tingkat Pendidikan Dasar	Siswa/Mata Ujian	3.000
	b. Tingkat Pendidikan Menengah	Siswa/Mata Ujian	5.000
	1.9.4. Tim Pengepakan Soal Ujian Sekolah	Org/Keg	100.000
	1.9.5. Tim Validasi Soal Ujian Sekolah	Org/Keg	250.000
	1.9.6. Tim Pengetikan Soal Ujian Sekolah	Org/Keg	200.000
	1.9.7. Biaya Pemeriksaan/Scanning/Scoring LJK UN SD/MI dan Paket A	Lbr	1.000
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.10.1. Honorarium Penceramah	OJP	750.000
	1.10.2. Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300.000
	1.10.3. Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000
	1.10.4. Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	750.000

	1.10.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari :		
	1. Penanggung Jawab	OK	450.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3. Sekretaris	OK	300.000
	4. Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
	1. Penanggung Jawab	OK	675.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3. Sekretaris	OK	450.000
	4. Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat Lebih dari 30 hari :		
	1. Penanggung Jawab	OK	900.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3. Sekretaris	OK	600.000
	4. Anggota	OK	600.000
1.11	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)		
	1.11.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	1.11.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

Penjelasan Lampiran I

STANDAR BIAYA

1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu dana yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.1.1	Pejabat Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, besaran honorarium yang diberikan dihitung berdasarkan Jumlah Total Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang dikelola
1.1.2	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD, besaran honorarium yang diberikan dihitung berdasarkan Jumlah Total Belanja Unit Kerja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang dikelola. Pelimpahan sebagian kewenangan oleh PA meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
1.1.3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honor PPTK dan Staf PPTK hanya boleh diambil paling banyak 2 (dua) kegiatan yang pagu dananya dipilih yang paling tinggi, besaran honorarium yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembayaran honorarium dihitung berdasarkan lamanya substansi kegiatan dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif. b. untuk Kegiatan dalam program Pelayanan Administrasi Perkantoran tidak dapat diberikan Honor c. untuk 1 (satu) kali Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Penyuluhan dan Diseminasi dibatasi paling banyak 2 (dua) bulan. d. untuk Kegiatan penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah dibatasi paling banyak 3 (tiga) bulan. e. untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi dibatasi paling banyak 6 (enam) bulan.
1.1.5	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf PPK diberikan berdasarkan kriteria beban kerja PPK-SKPD yang mengelola penerimaan dan pengeluaran serta PPK-SKPD yang hanya mengelola pengeluaran, besaran honorarium dihitung berdasarkan

		Jumlah Total Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang dikelola, jumlah staf PPK-SKPD paling banyak 3 (tiga) orang.
	1.1.7	<p>Bendahara Pengeluaran Honorarium Bendahara Pengeluaran dihitung berdasarkan Jumlah Total Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang dikelola, jumlah Staf Bendahara Pengeluaran paling banyak 2 (dua) orang.</p> <p>Dalam hal terdapat kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, Bupati atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.</p>
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA	
	1.2.1	<p>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. besaran honorarium yang diberikan dengan ketentuan Orang Bulan.</p>
	1.2.2	<p>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan. honorarium yang diberikan dengan ketentuan Orang Paket.</p> <p>Dalam hal UKPBJ telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud</p>
	1.2.3	<p>Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, besaran honorarium yang diberikan dihitung berdasarkan Jumlah Total Belanja Unit Kerja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang dikelola.</p>
	1.2.4	<p>Tim Ahli Pengadaan Barang dan Jasa <i>Cukup jelas.</i></p>
	1.2.6	<p>Honorarium Pengawas Teknis Honorarium diberikan kepada Pegawai yang diberi tugas untuk mengawasi pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.</p> <p>Besaran honorarium dihitung berdasarkan banyaknya paket kegiatan yang dikelola oleh SKPD dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif yang diberikan secara orang per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Paket pekerjaan s/d 25 paket dibatasi paling banyak 3 (tiga) bulan per orang. ~ Paket pekerjaan diatas 25 paket s/d 50 paket dibatasi paling banyak 6 (enam) bulan per orang. ~ Paket pekerjaan diatas 50 paket s/d 100 paket dibatasi paling banyak 9 (sembilan) bulan per orang. ~ Paket pekerjaan diatas 100 paket diberikan selama 12 (dua belas) bulan per orang.

1.3	<p>HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)</p> <p>Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>
1.4	<p>HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, PEMBAWA ACARA, DLL DALAM KEGIATAN SEMINAR, RAPAT, SOSIALISASI, DISEMINASI, BIMBINGAN TEKNIS, FGD DAN KEGIATAN SEJENIS</p>
1.4.1	<p>Honorarium Narasumber atau Pembahas</p> <p>Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan kepada pegawai lainnya/masyarakat.</p> <p>Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual. b. narasumber atau pembahas berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. d. Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber. <p>Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).</p> <p>Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.
1.4.2	<p>Honorarium Pembawa Acara, Pembaca Do'a dan Dirigent</p> <p>Honorarium pembawa acara, Pembaca Do'a dan Dirigent yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.</p>

	1.4.3	<p>Honorarium Panitia Kegiatan</p> <p>Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, uorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.</p> <p>Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.</p> <p>Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.</p>
	1.4.4	<p>Instruktur Dalam Rangka Praktikum/Pelatihan/Kegiatan</p> <p><i>Cukup jelas.</i></p>
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN	
	1.5.1	<p>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.</p> <p>Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
	1.5.2	<p>Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.</p> <p>Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.</p> <p>Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.</p> <p>Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau

		<p>b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.</p> <p>Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.</p>
	1.5.3	<p>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Bersifat Khusus</p> <p>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Bersifat Khusus dapat diberikan kepada Pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati dan diberikan minimal memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; Bersifat koordinatif yang mengharuskan mengikut sertakan peserta dari lingkup SKPD lainnya; Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien; Membutuhkan ketelitian; Mempunyai jam kerja melebihi perhitungan tim pada umumnya; Memerlukan kajian/analisis; Menghasilkan akurasi data untuk dipertanggungjawabkan; Mempunyai resiko terhadap Pemerintah Daerah; Tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tingkat Kesulitan pokok bahasan/permasalahan membutuhkan ketelitian dan kajian/analisis. Mempunyai resiko terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan. Anggota Sekretariat dibatasi paling banyak 7.
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA	
	1.6.1	<p>Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli</p> <p>Honorarium diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.</p> <p>Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.</p>
	1.6.2	<p>Honorarium Beracara</p> <p>Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.</p>

1.7	<p>HONORARIUM ROHANIWAN Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.</p>
1.8	<p>HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.</p>
	<p>1.8.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah dapat diberikan kepada Pegawai yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan Jurnal/Buletin/Majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Jurnal adalah majalah yang khusus memuat artikel di satu bidang ilmu tertentu. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.</p>
	<p>1.8.2 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>
1.9	<p>HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.</p>
1.10	<p>HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.</p>
	<p>1.10.1 Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi

		<p>sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau</p> <p>c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.</p>
	1.10.2	<p>Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara</p> <p>Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.</p>
	1.10.3	<p>Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara</p> <p>Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	1.10.4	<p>Honorarium Penyusun Modul Diklat</p> <p>Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
	1.10.5	<p>Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat</p> <p>Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan; dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan; jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.11 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

STANDAR BIAYA

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
2.1.	HONORARIUM TIM PENILAI DAFTAR USULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT (DUPAK)		
	a. Ketua	Org/PAK	125.000
	b. Wakil Ketua	Org/PAK	100.000
	c. Sekretaris	Org/PAK	75.000
	d. Tim Penilai	Dupak	300.000
	e. Anggota Sekretariat Tim Penilai DUPAK	Org/PAK	50.000
2.2.	HONORARIUM PENGELOLA TEPRA SKPD		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp. 1 miliar	OB	150.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	200.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	250.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	300.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	350.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	400.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	450.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar	OB	500.000
2.3.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA GAJI		
	2.3.1. Pengelola Gaji Kabupaten		
	a. Koordinator Gaji Kabupaten	OB	750.000
	b. Pengelola Gaji Kabupaten	OB	700.000
	2.3.2. Pembuat Daftar Gaji SKPD		
	a. Nilai Pagu dana s/d Rp 100 juta	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta	OB	200.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta	OB	250.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	OB	300.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar	OB	350.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar	OB	400.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	OB	450.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar	OB	500.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OB	550.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	600.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar	OB	650.000

2.5.9.	Honorarium Satuan Tugas Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik (ALADIN)		
	a. Koordinator	OB	450.000
	b. Administrator	OB	400.000
	c. Anggota	OB	300.000
2.5.10.	Honorarium Pengelola Server Kependudukan		
	a. Administrator Database (ADB)	OB	450.000
	b. Pembantu Administrator Database	OB	400.000
2.5.11.	Insentif Pendamping OSS (Online Single Submission)		
	Pendamping OSS Kecamatan	Orang/Izin	40.000
2.5.12.	Honorarium Pengelola Server Kabupaten (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)		
	a. Koordinator	OB	750.000
	b. Administrator	OB	700.000
	c. Anggota	OB	500.000
2.5.13.	Honorarium Pengelola LPID (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)		
	a. Koordinator	OB	450.000
	b. Administrator	OB	400.000
	c. Anggota	OB	300.000
2.5.14.	Honorarium Pengelola LAPOR (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)		
	a. Koordinator	OB	400.000
	b. Administrator	OB	300.000
	c. Anggota	OB	200.000
2.5.15.	Honorarium Petugas Pengelola SIPTM Kabupaten	OB	200.000
2.5.16.	Biaya operasional admin BPP (Laporan DAK BPP)	OB	225.000
2.5.17.	Honorarium Koordinator Pendamping dan Operator (DAK NON FISIK)		
	a. Koordinator I	OB	400.000
	b. Koordinator II	OB	350.000
	c. Operator DAK	OB	300.000
2.6.	INSENTIF PIKET/JAGA		
2.6.1	Insentif Picket/Jaga SATPOL PP dan Petugas Pemadam Kebakaran		
	Jadual Jaga Sore dan Malam	Okd	35.000
2.6.2.	Insentif Picket/Jaga Dokter, Paramedis dan Non Paramedis		
	a. Jadual Jaga Sore (Dokter Umum)	Okd	30.000
	b. Jadual Jaga Malam (Dokter Umum)	Okd	35.000
	c. Jadual Jaga Sore (Dokter Spesialis)	Okd	35.000
	d. Jadual Jaga Malam (Dokter Spesialis)	Okd	40.000
	e. Jadual Jaga Sore (Paramedis)	Okd	25.000
	f. Jadual Jaga Malam (Paramedis)	Okd	30.000
	g. Jadual Jaga Sore (Non Paramedis)	Okd	7.500
	h. Jadual Jaga Malam (Non Paramedis)	Okd	10.000
	i. Jadual Jaga Pagi Hari Libur (Dokter)	Okd	30.000
	j. Jadual Jaga Pagi Hari Libur (Paramedis)	Okd	25.000
2.6.3.	Insentif Picket/Jaga Petugas Anggota Linmas Pemilu		
	Insentif Jaga Petugas Anggota Linmas Pemilu	Okd	250.000

e.	Honorarium Tim PPID		
	~ Pembina	OB	300.000
	~ Pengarah	OB	250.000
	~ Tim Pertimbangan	OB	225.000
	~ Ketua	OB	200.000
	~ Kepala Bidang Pengelola	OB	175.000
f.	Honorarium Tim Penyusun Pidato Bupati/Wakil Bupati		
	~ Penanggung Jawab	Kegiatan	75.000
	~ Verifikator	Kegiatan	50.000
	~ Editor	Kegiatan	25.000
	~ Konseptor	Kegiatan	75.000
g.	Biaya Patroli Pengawalan/Voorrijder	OH	250.000
h.	Honorarium Tim Pelayanan Seremonial dan Keprotokolan		
	~ Penanggung Jawab	Kegiatan	150.000
	~ Koordinator Lapangan	Kegiatan	125.000
	~ Anggota	Kegiatan	100.000
i.	Biaya Administrasi Sidang Isbat	Pasang	1.500.000
j.	Akta Nikah Sidang Isbat	Buku	100.000
k.	Bingkisan Sidang Isbat	Pasang	1.000.000
l.	Kalam Illahi	Okd	150.000
m.	Insentif Petugas Upacara		
	- Insentif Pembaca UUD 1945 (Unsur Pimpinan DPRD Untuk Hari Jadi Kab. Sukamara) Kabupaten Sukamara)	OK	200.000
	- Insentif Pembaca Teks Proklamasi (Unsur Pimpinan DPRD Untuk HUT RI)	OK	200.000
	- Insentif Pelatih Pasukan Pembawa Dhuaza (Untuk Hari Jadi Kabupaten Sukamara)	OJ	100.000
	- Insentif Pasukan Pembawa Dhuaza (Untuk Hari Jadi Kab. Sukamara)	OK	150.000
	- Insentif Pembaca Sejarah/Pembaca Keppres (Untuk Hari Lahir Pancasila)	OK	150.000
n.	Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Sukamara		
	- Ketua	OB	5.000.000
	- Anggota	OB	2.500.000
o.	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA)		
	- Ketua	Okd	1.500.000
	- Wakil Ketua	Okd	1.500.000
	- Sekretaris	Okd	1.500.000
	- Anggota	Okd	1.500.000
	- Anggota Sekretariat	Okd	150.000
p.	Biaya Peliputan Sunatan Massal	Kali	1.500.000
q.	Tenaga Medis Sunatan Massal	Orang	300.000
r.	Biaya Peliputan Sidang Isbat Nikah	Kali	1.500.000
s.	Honorarium Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Agama		
	- Ketua PA setara Pejabat Eselon II	OH	1.200.000
	- Hakim PA setara Pejabat Eselon III ke bawah	OH	1.000.000
	- Panitera PA setara Pejabat Eselon III ke bawah	OH	1.000.000
	- Wakil Panitera PA setara Pejabat Eselon III ke bawah	OH	1.000.000

	- Panitera Muda Gugatan PA setara Pejabat Eselon III ke bawah	OH	1.000.000
	- Panitera Muda Pemohon PA setara Pejabat Eselon III ke bawah	OH	1.000.000
	- Panitera Muda Hukum PA setara Pejabat Eselon III ke bawah	OH	1.000.000
	- Panitera Pengganti PA setara Pejabat Eselon III ke bawah	OH	1.000.000
	- Staf PA	OH	750.000
2.8.2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
	a. Tenaga Ahli Fraksi	OB	3.000.000
	b. Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD	OK	1.500.000
2.8.3.	Inspektorat		
	Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		
	a. Ketua	Okd	300.000
	b. Wakil Ketua	Okd	250.000
	c. Sekretaris	Okd	225.000
	d. Anggota	Okd	200.000
	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)		
	1. a. Penanggung Jawab	OB	800.000
	b. Wakil Penanggung Jawab I dan II	OB	650.000
	2. a. Ketua Pelaksana	OB	500.000
	b. Wakil Ketua Pelaksana I dan II	OB	400.000
	3. Kelompok Ahli		
	a. Kepala Bappeda	OB	500.000
	b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	OB	350.000
	c. Ps. Kanit Idik III Satreskrim Polres Sukamara	OB	350.000
	d. Ps. Paur Rabkum Polres Sukamara	OB	350.000
	4. Sekretaris I, II, III dan IV	OB	200.000
	5. Unit Intelijen: Ketua I dan II	OB	200.000
	6. Pokja Unit Pencegahan: Ketua I, II, III dan IV	OB	200.000
	7. Pokja Unit Penindakan: Ketua I, II, III, IV, V dan VI	OB	200.000
	8. Pokja Unit Yustisi: Ketua I, II, III dan IV	OB	200.000
	1. Petugas Admin Aplikasi SIPTL BPK (Admin SIPTL)	OB	400.000
	2. Petugas Inputer Aplikasi SIPTL BPK (Inputer SIPTL)	OB	300.000
	3. Petugas Admin Rencana Aksi KPK (Admin MCP)	OB	400.000
	4. Petugas Inputer Rencana Aksi KPK (Inputer MCP)	OB	300.000
2.8.4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pengawasan/Pengamanan Soal dan Lembar Jawaban Ujian Nasional		
	~ Penanggung Jawab	OH	400.000
	~ Koordinator	OH	350.000
	~ Koordinator Lapangan	OH	250.000
	~ Anggota	OH	200.000
	Honorarium OOSN FLSSN, Polisi Cilik dan Lainnya		
	a. Honor Tim Kesehatan OOSN dan FLSSN	Keg	1.000.000
	b. Honor Pembinaan Polisi Cilik	/Pertemuan	100.000
	c. Honor Pelatih Polisi Cilik	/Pertemuan	100.000
	d. Honor Tim Penilai PTK Berprestasi	OK	300.000

e. Honor Tim Penilai OSN Guru	OK	300.000
f. Honor Tim Penilai FIG Guru	OK	300.000
Honorarium Tim Verifikasi Calon Peserta UN/USBN/US	Sekolah	50.000
Honorarium Tim Pengisian Nilai SHUN SD/MI dan SMP/MTs di blanko SHUN	Lembar	2.000
Honorarium Koordinator Wilayah (Korwil) Dikbud Kecamatan	OB	500.000
Honorarium evaluasi hasil pelaporan SPJ BOSDA dan BOS	Per eksemplar	25.000
Honorarium verifikator Tunjangan Profesi Guru (TPG)	OKD	50.000
Honorarium verifikator Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi (Tamsil)	OKD	50.000
Honorarium verifikator tunjangan khusus guru (TKG)	OKD	50.000
Honorarium Penyusun Laporan Dana BOS		
a. Nilai pagu sampai dengan 25 juta rupiah	OB	100.000
b. Nilai pagu dana di atas 25 juta s.d 100 juta	OB	150.000
c. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d 250 juta	OB	200.000
d. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d 500 juta	OB	250.000
e. Nilai pagu dana di atas 500 juta	OB	300.000
Honorarium Penanggungjawab Dana Bosda		
a. Nilai pagu sampai dengan 25 juta	OB	150.000
b. Nilai pagu dana di atas 25 juta s.d 50 juta	OB	175.000
c. Nilai pagu dana di atas 50 juta s.d 100 juta	OB	200.000
d. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d 250 juta	OB	225.000
e. Nilai pagu dana di atas 500 juta	OB	250.000
Honorarium Bendahara Dana Bosda		
a. Nilai pagu sampai dengan 25 juta	OB	100.000
b. Nilai pagu dana di atas 25 juta s.d 50 juta	OB	125.000
c. Nilai pagu dana di atas 50 juta s.d 100 juta	OB	150.000
d. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d 250 juta	OB	175.000
e. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d 500 juta	OB	200.000
f. Nilai pagu dana di atas 500 juta	OB	225.000
Honorarium Pegawai Sekolah Di Lingkungan Sekolah (BOSDA)		
a. Honorarium Pengelola UKS (PNS)	OB	50.000
b. Honorarium Pengelola Perpustakaan (PNS)	OB	50.000
c. Honorarium Penanggungjawab UKS dan Perpustakaan	OB	50.000
d. Pembina Ekstrakurikuler	OKD	15.000
e. Pelaksana Ekstrakurikuler	OKD	10.000
f. Honorarium Penanggungjawab Laboratorium	OB	50.000
Honorarium Dapodik Sekolah		
a. Jumlah siswa 1 s.d 50 orang	OB	100.000
b. Jumlah siswa 51 s.d 100 orang	OB	125.000
c. Jumlah siswa 101 s.d 150 orang	OB	150.000
d. Jumlah siswa 151 s.d 200 orang	OB	200.000

	e. Jumlah siswa 201 s.d 250 orang	OB	250.000
	f. Jumlah siswa 251 s.d 500 orang	OB	300.000
	g. Jumlah siswa 501 s.d 750 orang	OB	350.000
	h. Jumlah siswa 750 orang ke atas	OB	400.000
	Insentif Pelatih Paduan Suara Hari Hari Besar	OH	150.000
	Insentif Sopir Antar Jemput Regu Paduan Suara	OH	60.000
	Insentif Paduan Suara	OH	150.000
	Honorarium Tim Rekapitulasi Pendidikan dan Kebudayaan Sukamara	OB	50.000
	Biaya Pemeriksaan/Scanning/Scoring LJK UN SD/MI dan Paket A	Lbr	1.000
	LPPKS SOLO		
	a. Honor Tim LPPKS Solo (Asesor/narasumber - Overview/LMS)	OJ	125.000
	b. Honor Tim LPPKS Solo (Asesor - Penilaian tertulis)	Org/ Proposal	55.500
	c. Honor Tim LPPKS Solo (Asesor - Pesentasi/wawancara)	JP	55.500
	d. Honor Tim LPPKS Solo (FGD Pelaksanaan Seleksi)	JP	170.000
	e. Honor Tim LPPKS Solo (FGD atas Rapat Kelulusan)	OK	500.000
	f. Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG)	OK	7.500.000
2.8.5.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata		
	Uang Saku Duta/Peserta Kesenian dan Budaya		
	a. Luar Daerah	OH	100.000
	b. Dalam Daerah	OH	50.000
	Insentif Latihan Festival Budaya Isen Mulang		
	a. Peserta	OH	20.000
	b. Pelatih	OH	50.000
	Insentif Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)		
	a. Pelatih Paskibraka	OJ	30.000
	b. Tim Seleksi Paskibraka	OJ	30.000
	c. Peserta Barisan Bhinneka Tunggal Ika	Orang	100.000
	d. Peserta Paskibraka	OH	70.000
	e. Pasukan Pengawal Paskibraka	OJ	25.000
	f. Sopir Bus/Mobil antar jemput Peserta Paskibraka	OH	60.000
	g. Pendamping Kegiatan Paskibraka (24 jam)	OH	125.000
	h. Petugas Jaga Lapangan Upacara Hari 17 Agustus	Orang	100.000
	i. Pendamping Kegiatan Paskibra (16 jam)	OH	100.000
	j. Potong Rambut Peserta Paskibra	Orang	25.000
2.8.6.	Dinas Kesehatan		
	Honorarium Kader Poskesdes, Posyandu dan Lainnya		
	a. Kader Jumantik	Org/Rumah	3.000
	b. Pemeriksaan Sampel Darah HIV AIDS	Sample	100.000
	c. Kader Pengawas Minum Obat	Org	200.000
	d. Pemeriksaan Sampel Air	spl/kl	350.000
	e. Petugas Fogging Focus	Org/Siklus	150.000
	f. Petugas Fogging Massal	OH	500.000

g. Petugas Penyemprot Malaria	Org/Rumah	10.000
h. Biaya Pemeriksaan Apusan Dahak TB	Apusan/Slide	5.000
i. Biaya Pemeriksaan Darah/Crosscheck	Slide	3.000
j. Biaya Pemeriksaan Darah Malaria/MBS	Slide	5.000
k. Juru Imunisasi	OB	200.000
l. Juru TB	OB	200.000
m. Kader Filaria	OB	150.000
n. Insentif Menyuntik Imunisasi BIAS	/Anak	5.000
o. Penjaringan PTM	OB	200.000
p. Petugas Survey KADARZI	Sampel	20.000
q. Petugas Survey PSG	Sampel	20.000
r. Petugas TBMDR	OB	150.000
s. Insentif Kader Posbindu Lansia	OB	50.000
t. Insentif Kader Posyandu	OB	50.000
u. Petugas Survey PHBS	Sampel	10.000
v. Jasa Suntik Vaksin	Org	90.000
w. Biaya Pemeriksaan Spesimen AFP, Campak dan Kasus KLB	Sampel	150.000
x. Kader Kesehatan Lingkungan	OB	50.000
y. Honorarium Surveilans Aktif	OB	200.000
z. Honorarium Wasor Imunisasi Kabupaten	OB	200.000
ab. Honorarium Pengelola Penyakit Tidak Menular (PTM) Puskesmas	OB	200.000
ac. Survei Keluarga Sehat	Kepala Keluarga	15.000
ad. Kontribusi Pelatihan Fungsional Bidang Kesehatan	Orang	8.000.000
ae. Biaya Pemeriksaan Spesimen ke Labkesda Provinsi	Sampel	250.000
af. Honorarium Dokter Spesialis (AMP)	OK	500.000
ag. Honorarium Saksi Pemusnahan Persediaan Yang Berubah Keadaan/Kadaluarsa	Okd	300.000
ah. Honorarium Verifikasi Klaim Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis	OB	150.000
ai. Honorarium Petugas Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon	OB	200.000
aj. Honorarium Petugas Penyelidikan Epidemiologi	Orang/Kasus	150.000
ak. Honorarium Pendampingan Akreditasi Puskesmas	OJ	700.000
al. Biaya Pemeriksaan Hepatitis	Slide	5.000
am. Biaya Pemeriksaan Sifilis	Slide	5.000
Biaya Jasa Pelaksanaan Deteksi Dini FR PTM Pada Calon Jemaah Haji (Pemeriksaan CIH)		
a. Biaya Jasa Pemeriksaan Haji Tahap Pertama dan Pasca	/jamaah	500.000
b. Dokter	Org	75.000
c. Petugas Pemeriksa Kesehatan	Org	50.000
Tahap Lanjutan (Rumah Sakit)		
a. Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan Haji Tahap Lanjutan	/Jema'ah	900.000
b. Dokter Spesialis	Org	100.000
c. Dokter Umum	Org	75.000
d. Petugas Pemeriksa Kesehatan	Org	50.000
Jasa Pengesahan ICV (Buku Haji)	buku	10.000

Honorarium Instalasi Farmasi		
a. Honor Penanggung Jawab Instalasi Farmasi Kabupaten dan Rumah Sakit	OB	750.000
b. Honor Pengelola Obat di Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas dan Rumah Sakit	OB	500.000
Honorarium Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan		
a. Pengarah	Org/Keg	600.000
b. Penanggung Jawab	Org/Keg	550.000
c. Ketua	Org/Keg	500.000
d. Wakil Ketua	Org/Keg	450.000
e. Sekretaris	Org/Keg	400.000
f. Anggota	Org/Keg	350.000
Perjanjian/Ikatan Kerja dengan Dokter Spesialis		
b. Dokter Spesialis Residen	OB	20.000.000
c. Dokter Spesialis Bedah	OB	30.000.000
d. Dokter Spesialis Non Bedah	OB	25.000.000
e. Dokter Spesialis Forensik (Dokter Tamu)	OKD	3.500.000
Honorarium Pengelola Satuan Kerja Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOK)		
a. Ketua	OB	250.000
b. Sekretaris	OB	200.000
c. Anggota	OB	150.000
Honorarium Pengelola Satuan Kerja Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Jampersal)		
a. Ketua	OB	250.000
b. Sekretaris	OB	200.000
c. Anggota	OB	150.000
Jasa Pembersihan IPAL, Pengelola BOK dan Lainnya:		
a. Jasa Pembersihan IPAL	Org	150.000
b. Pengelola BOK Puskesmas	OB	250.000
c. Verifikasi Operasional Puskesmas	Kali/Puskesmas	100.000
d. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	Rumah/Tahun	8.000.000
Jasa Pemeriksaan IVA dan CBE		
a. Kasus AFP	org/pasien	50.000
b. Tenaga Kesehatan	org/pasien	20.000
Jasa Pemeriksaan ODGI dan Konsultasi Tim Kesehatan Jiwa (RSJ)		
a. Dokter Spesialis Jiwa	org/pasien	250.000
b. Perawat Kesehatan Jiwa (Konselor)	org/pasien	150.000
c. Asisten Apoteker	org/pasien	100.000
d. Administrasi	org/pasien	100.000
Tim Kesehatan Jiwa (Kabupaten)		
a. Dokter Spesialis Jiwa	org/pasien	75.000
b. Tenaga Kesehatan	org/pasien	50.000
Honorarium Tim Pengelola PMT (Kabupaten)		
	OK	250.000

	Honorarium Tim Pengelola PMT (Puskesmas)	OK	200.000
	Honorarium Petugas Kunjungan Ulang 60 Hari	Org/kasus	150.000
	Biaya Jasa Pengambilan Spesimen Kasus Potensial KLB	Org/kasus	100.000
	Uang Harian Teknisi Kalibrasi/Uang Harian Teknisi Pemeliharaan	OH	360.000
	Honorarium Petugas Pengelola Kesehatan Haji Kabupaten	OK	200.000
2.8.7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Bidang Sosial		
	a. Petugas Jaga Lapangan (Makam Pahlawan)	OK	100.000
	b. Uang Saku Kelayan	OB	300.000
	c. Uang Saku Pendamping Kelayan	OH	100.000
	d. Insentif Tagana Aktif	OK	100.000
	e. Insentif Tenaga Pendamping Lansia	OB	300.000
	Honorarium Pendamping PBI JK (BPJS Kesehatan)	OB	300.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
	Honorarium Panitia PILKADES Tingkat Kabupaten		
	a. Pembina	OB	500.000
	b. Pengarah	OB	450.000
	c. Penanggung Jawab	OB	400.000
	d. Ketua	OB	350.000
	e. Sekretaris	OB	300.000
	f. Anggota	OB	250.000
	Honorarium Sekretariat Panitia PILKADES Tingkat Kabupaten		
	a. Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	200.000
	Honorarium Panitia PILKADES Tingkat Desa		
	a. Ketua	OB	500.000
	b. Sekretaris	OB	350.000
	c. Anggota	OB	300.000
	Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)		
	a. Ketua	OH	200.000
	b. Sekretaris	OH	150.000
	c. Anggota	OH	150.000
	d. Pengamanan TPS (PNS/TNI/LINMAS)	OH	150.000
	Honor Petugas Pendata Pemilihan Kepala Desa	Jiwa	3.000
	Pengantar Undangan Pemilih	Lbr	1.000
	Pelipat Kertas Suara	Lbr	500
	Petugas Pembaca SK	Okd	150.000
	Honorarium Petugas Logistik Bencana Alam dan Bencana Sosial		
	Petugas Gudang Logistik Bencana Alam dan Bencana Sosial	OB	400.000

	Honorarium Tim Pengurus Kegiatan TP.PKK		
	a. Ketua	OB	300.000
	b. Sekretaris	OB	250.000
	c. Bendahara	OB	250.000
	d. Ketua Pokja	OB	200.000
	Honorarium Tim Pengurus TP.PKK Kecamatan		
	a. Ketua	OB	95.000
	b. Sekretaris	OB	65.000
	c. Bendahara	OB	65.000
	d. Ketua Pokja	OB	50.000
	Honorarium petugas SIKS-NG (DTKS)		
	a. Operator kabupaten/Supervisor	OK	300.000
	b. Operator desa atau kelurahan	OK	200.000
	c. Petugas Verval kecamatan (TKSK)	OK	250.000
	Honorarium petugas SIKS-NG PBI JK (Jaminan Kesehatan)		
	a. Supervisor	OB	300.000
	b. Operator	OB	250.000
2.8.8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	a. Honorarium Pemutakhiran Data	Jiwa	300
	b. Honorarium Entry Data	Jiwa	100
	c. Insentif Jaga Pos Pelayanan (diluar kantor)	OH	35.000
	d. Insentif Operator Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OH	35.000
	Honorarium Tim Lintas Sektor Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran (DAK Adminduk)		
	a. Pengarah	OB	550.000
	b. Penanggung Jawab	OB	500.000
	c. Ketua	OB	450.000
	d. Wakil Ketua	OB	400.000
	e. Sekretaris	OB	350.000
	f. Anggota	OB	300.000
	g. Anggota Sekretariat	OB	250.000
2.8.9.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan		
	Insentif Keamanan Anggota Polres Sukamara Kegiatan Sukamara Fair	OH	65.000
	Honorarium Untuk Penginput Data Ijin Usaha Mikro dan Kecil (I-UMK)	Org/ijin	10.000
	Honorarium Pembuatan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (I-UMK)	Org/ijin	10.000
	Insentif Pendamping Ijin Usaha Mikro dan Kecil (I-UMK)	Org/ijin	40.000
	Honor Jaga Malam	OH	35.000
	Honorarium Panitia Seleksi Tenaga Pendamping (DAK NON FISIK)		
	a. Penanggung Jawab	OK	300.000
	b. Ketua	OK	250.000
	c. Sekretaris	OK	200.000
	d. Anggota	OK	150.000

	Honorarium Tenaga Pendamping (DAK NON FISIK)	OB	2.600.000
	Insentif Petugas Pendata Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting/Strategis Kecamatan	Orang/Minggu	35.000
	Insentif Petugas Pendata Pedagang di 5 Kecamatan	Org/Data/ Pedagang	10.000
	2.8.10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
	Honorarium Petugas Sandi dan Telekomunikasi		
	a. Penanggung Jawab	OB	100.000
	b. Karas Kabupaten	OB	85.000
	c. Karas Kecamatan	OB	75.000
	d. Operator Kabupaten	OB	80.000
	e. Operator Kecamatan	OB	65.000
	a. Maintenance website	Bulan	700.000
	b. Petugas Survei Kajian Media	Per Sampel	20.000
	c. Petugas Input Kajian Media	Per Sampel	2.000
	Media Cetak Lokal		
	a. 1 Halaman berwarna	Halaman	1.150.000
	b. ½ Halaman berwarna	Halaman	800.000
	c. ¼ Halaman berwarna	Halaman	500.000
	d. 1 Halaman hitam putih	Halaman	1.050.000
	e. ½ Halaman hitam putih	Halaman	700.000
	f. ¼ Halaman hitam putih	Halaman	400.000
	Media Cetak Nasional		
	a. 1 Halaman berwarna	Halaman	1.450.000
	b. ½ Halaman berwarna	Halaman	1.000.000
	c. ¼ Halaman berwarna	Halaman	700.000
	d. 1 Halaman hitam putih	Halaman	1.350.000
	e. ½ Halaman hitam putih	Halaman	900.000
	f. ¼ Halaman hitam putih	Halaman	600.000
	Iklan		
	a. 1 Halaman berwarna	Halaman	16.000.000
	b. ½ Halaman berwarna	Halaman	8.500.000
	c. ¼ Halaman berwarna	Halaman	5.000.000
	d. 1 Halaman hitam putih	Halaman	15.000.000
	e. ½ Halaman hitam putih	Halaman	7.500.000
	f. ¼ Halaman hitam putih	Halaman	4.000.000
	Media Online Nasional	Berita	800.000
	Media Televisi Nasional	Berita	500.000
	Media Online Lokal	Berita	250.000
	Media Televisi Lokal	Berita	312.500
	2.8.11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) DAK Sanitasi	OB	2.500.000
	Honorarium Petugas DAK E-Monsanitas	OB	750.000
	Honorarium Honorarium Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)		
	a. Pengarah	OKD	250.000
	b. Ketua	OKD	200.000
	c. Sekretaris	OKD	150.000
	d. Anggota	OKD	125.000

	Honorarium Pengelolaan Alat Berat		
	a. Koordinator Operasional Alat Berat	OB	250.000
	b. Pengawas Operasional Alat Berat	OB	175.000
	Honorarium Pengelolaan Laboratorium		
	a. Honorarium Kepala Laboratorium	OB	200.000
	b. Honorarium Petugas Pengambil Sampel	/Sampel	50.000
	c. Honorarium Petugas Penguji Sampel	/Sampel	50.000
	d. Honorarium Pembuat Job Mix dan Design Mix	/Sampel	50.000
2.8.12.	Dinas Perhubungan		
	Honorarium Pengujian Kendaraan Bermotor		
	a. Penguji Kendaraan	OB	200.000
	b. Asisten Penguji	OB	150.000
	c. Pengadministrasian Pengujian	OB	150.000
2.8.13.	Dinas Lingkungan Hidup		
	Insentif Pengelola Laboratorium Lingkungan Hidup		
	a. Koordinator	Sampel	100.000
	b. Penyelia	Sampel	75.000
	c. Analis	Sampel	50.000
	Biaya Uji Sampel Air Permukaan	Sampel	1.600.000
	Biaya Uji Sampel Air Bersih / Sumur Pantau	Sampel	1.300.000
	Biaya Uji Sampel Air Limbah	Sampel	1.300.000
	Biaya Uji Sampel Air Limbah Baku Mutu Lindi	Sampel	1.300.000
	Biaya Uji Sampel Air Minum	Sampel	1.600.000
	Biaya Uji Sampel Tanah (Fisika)	Sampel	980.000
	Biaya Uji Sampel Tanah (Kimia)	Sampel	1.500.000
	Biaya Uji Sampel Air Pesisir/Laut Untuk Wisata Bahari	Sampel	1.600.000
	Kader Lingkungan Proklamasi	OB	150.000
2.8.14.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
	a. Tenaga Pendata Ternak (Petugas dari Desa)		
	~ Sapi/Kerbau	OR	10.000
	~ Kambing/Babi	OR	5.000
	~ Unggas	OR	1.000
	b. Pendamping Kegiatan SLPTT (Penunjang Kegiatan APBN)	OB	150.000
	c. Petugas Pemutakhiran <i>Data Base</i> Pertanian (Petugas dari Desa)	Org/Desa	150.000
	d. Petugas <i>Entry</i> , Rekap dan Olah <i>Data Base</i> Pertanian Tingkat Kabupaten	OB	150.000
	e. Insentif Vaksinator Rabies	/Ekor	15.000
	f. Insentif Vaksinator Jembrana	/Ekor	25.000
	g. Insentif Vaksinator ND	/Ekor	5.000
	h. Inseminator/IB	OB	250.000
	i. Pemeriksa Kebuntingan/PKB	OB	300.000
	j. Asisten Teknis Reproduksi/ATR	OB	350.000
2.8.15.	Dinas Perikanan		
	a. Honorarium Enumerator Perikanan	OB	400.000
	b. Honorarium Teknisi Tambak	OB	3.000.000
	c. Honorarium Asistensi Teknisi Tambak	OB	2.500.000
	d. Honorarium Anak Pakan	OB	1.970.000
	e. Uang makan Teknisi Tambak, Asistensi Teknisi Tambak, Anak Pakan	OH	75.000

<p>2.8.16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Insentif Mediator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Insentif Petugas Pendataan Tenaga Kerja Daerah</p>	<p>Org/Kasus Org/KK</p>	<p>2.400.000 1.500</p>
<p>2.8.17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Insentif Petugas Mobil Perpustakaan Keliling dan Lain-lain</p> <ol style="list-style-type: none"> Insentif Petugas Mobil Perpustakaan Keliling (Tenaga Kontrak) ke Desa Honor Pencerita (<i>story telling</i>) Insentif Petugas Perbaikan Bahan Pustaka Insentif Penyusunan Katalog Buku Insentif Penyusunan Klasifikasi Bahan Pustaka Insentif Pengolah Arsip Kabupaten 	<p>OK OJ Buku Buku Buku Org/Dokumen</p>	<p>200.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000</p>
<p>2.8.18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas Tindak Internal Komandan Peleton Wakil Komandan Peleton Komandan Regu (Danru) <p>Honorarium Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara dan Peraturan Bupati Sukamara</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Pengarah ~ Wakil Pengarah ~ Penanggung Jawab ~ Wakil Penanggung Jawab ~ Ketua ~ Wakil Ketua ~ Sekretaris ~ Anggota <p>Insentif Penanganan Kebakaran</p>	<p>OB OB OB OB OB OB OB OB Okd</p>	<p>150.000 150.000 100.000 100.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 100.000</p>
<p>2.8.19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Honorarium Pejabat Perbendaharaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Bendahara Umum Daerah (BUD) Kuasa BUD Penanda Tangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Verifikasi dan Penerbit SP2D Pembantu Verifikasi dan Penerbit SP2D Rekonsiliasi BUD dengan SKPD Rekonsiliasi Kas Daerah, BUD dengan Bank <p>Honorarium Penilai PBB P-2, BPHTB dan Pajak Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Penilai PBB P-2 Pembantu Penilai PBB P-2 PNS Pembantu Penilai PBB P-2 Non PNS Operator Consule PBB P-2 Operator Data Consule PBB P-2 PNS Operator Data Consule PBB P-2 Non PNS Insentif Penyampai SPT PBB (Petugas Desa) Pendata / Pemutakhiran Data PBB-P2 Penanda tangan Surat Ketetapan Pajak Daerah Verifikasi Pajak Daerah dan BPHTB <p>Tim Verifikasi/Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketua Sekretaris Anggota 	<p>OB OB Org/SP2D Org/SP2D Org/SP2D /Berita Acara /Berita Acara OB OB OB OB OB /Obyek Pajak /Obyek Pajak /Obyek Pajak /Obyek Pajak Okd Okd Okd</p>	<p>3.500.000 1.500.000 9.500 7.500 3.500 50.000 400.000 750.000 350.000 350.000 750.000 350.000 350.000 1.000 10.000 2.500 2.000 400.000 350.000 300.000</p>

	Honorarium Pengalihan Aset, Ekuitas dan Kewajiban SKPD		
	a. Pejabat Penanggung Jawab Utama	OB	2.000.000
	b. Pejabat Penanggung Jawab	OB	1.000.000
	c. Pembantu Penanggung Jawab	OB	500.000
	Honorarium Pajak dan Retribusi Lainnya		
	a. Honorarium Penyampaian SPTPD	Lembar	2.500
	b. Honorarium Penyampaian SKPD/SKRD	Lembar	2.500
	c. Honorarium Penandatanganan SKPD/SKRD	Lembar	2.500
	d. Honorarium Cap Basah, Forvorasi Blanko, Karcis, Nota, Billbon	Blok	2.500
	e. Honorarium Verifikasi SKPD/SKRD	Lembar	2.500
	Honorarium Tim Penilai Aset/Barang Milik Daerah		
	a. Penanggung Jawab	OH	3.350.000
	b. Ketua Tim (Ahli Utama)	OH	3.000.000
	c. Anggota Tim (Senior Asisten Profesional Staff)	OH	2.000.000
2.8.20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Penyusunan Standar Biaya Hidup Oleh Petugas BPS		
	a. Tenaga Pengawas Pelaksanaan Pencacahan	OR	195.000
	b. Tenaga Pencacah	OR	450.000
	c. Tenaga Pengolah	OR	123.000
	d. Tenaga Pengawas Pengolah	OR	10.000
	e. Kompilasi Data	OB	400.000
	f. Analisis Data	OB	500.000
	Penyusunan Harga Konsumen Oleh Petugas BPS		
	a. Tenaga Pengawas Pelaksanaan Pencacahan		
	~ HK 1.1	OR	5.000
	~ HK 1.2	OR	10.000
	~ HK 2.1	OR	10.000
	~ HK 2.2	OR	10.000
	~ HK 3.1	OR	10.000
	~ HK 4	OR	10.000
	~ HK 5	OR	10.000
	b. Tenaga Pencacah		
	~ HK 1.1	OR	20.000
	~ HK 1.2	OR	35.000
	~ HK 2.1	OR	35.000
	~ HK 2.2	OR	35.000
	~ HK 3.1	OR	35.000
	~ HK 4	OR	35.000
	~ HK 5	OR	35.000
	c. Tenaga Pengolah		
	~ HK 1.1	OR	1.000
	~ HK 1.2	OR	2.000
	~ HK 2.1	OR	2.000
	~ HK 2.2	OR	2.000
	~ HK 3.1	OR	2.000
	~ HK 4	OR	2.000
	~ HK 5	OR	2.000
	d. Tenaga Pengawas Pengolah	OB	150.000
	e. Tabulasi	OB	400.000
	f. Analisis Data	OB	500.000
	Pembuatan Buku Oleh Petugas BPS		
	a. Buku Distribusi Pendapatan Penduduk	Analisisor Bidang	3.200.000
	b. Buku Pertumbuhan Ekonomi	Analisisor Bidang	3.800.000
	c. Buku Profil Kependudukan	Analisisor Bidang	3.400.000
	d. Buku Profil Desa	Analisisor Bidang	3.400.000

e. Buku Analisis Kesejahteraan Rakyat	Analisor Bidang	3.800.000
f. Analisor Buku Statistik Sukamara	Analisor Bidang	4.400.000
g. Buku Kecamatan Sukamara Dalam Angka	Analisor Bidang	1.500.000
h. Buku Kecamatan Pantai Lunci Dalam Angka	Analisor Bidang	1.500.000
i. Buku Kecamatan Jelai Dalam Angka	Analisor Bidang	1.500.000
j. Buku Kecamatan Balai Riam Dalam Angka	Analisor Bidang	1.500.000
k. Buku Kecamatan Permata Kecubung Dalam Angka	Analisor Bidang	1.500.000
Honorarium Operator Penyusunan RPJMD		
a. Koordinator	OB	700.000
b. Administrator	OB	650.000
c. Anggota	OB	500.000
Honorarium Operator Penyusunan KLHS RPJMD		
a. Koordinator	OB	700.000
b. Administrator	OB	650.000
c. Anggota	OB	500.000
Honorarium Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Sukamara		
a. Pengarah/Penanggungjawab	OB	1.500.000
c. Ketua	OB	1.250.000
d. Wakil Ketua	OB	1.000.000
e. Sekretaris	OB	750.000
Bidang Ekonomi dan Ketahanan Pangan (Komisi I)		
a. Ketua Komisi I	OB	5.000.000
b. Anggota	OB	3.500.000
Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Energi (Komisi II)		
a. Ketua Komisi II	OB	5.000.000
b. Anggota	OB	3.500.000
2.8.21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Insentif Pengambilan Sumpah Janji		
a. Pengambil Sumpah	OK	1.000.000
b. Saksi-saksi	OK	400.000
c. Saksi-saksi (berasal dari luar kabupaten)	OK	2.500.000
d. Rohaniawan	OK	400.000
Pembaca SK Pelantikan	OK	150.000
Honorarium Panitia Seleksi /Assesmen		
a. Ketua	OK	20.000.000
b. Anggota	OK	15.000.000
Verifikasi/Asistensi Berkas Usulan Kenaikan Pangkat (UKP)		
a. Ketua	/Berkas	3.500
b. Sekretaris	/Berkas	3.000
c. Anggota	/Berkas	2.500
Honorarium Petugas Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS		
a. Petugas Genset	OH	100.000
b. Petugas Parkir	OH	100.000
c. Petugas Kesehatan	OH	100.000
d. Petugas Pengarah CAT	Orang/sesi	100.000

2.8.22. Kecamatan		
Honorarium Tim Pendamping Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kecamatan		
a. Ketua	Tahap	500.000
b. Wakil Ketua	Tahap	475.000
c. Sekretaris	Tahap	450.000
d. Anggota	Tahap	400.000
Honorarium Kader Posyandu Kelurahan	OB	100.000
Honorarium Tim Tata Batas Kecamatan/Desa		
a. Penanggung Jawab	OK	250.000
b. Ketua	OK	200.000
c. Wakil Ketua	OK	150.000
d. Anggota	OK	100.000
Honorarium Tim Musrenbang Kecamatan		
a. Penanggung Jawab	OK	250.000
b. Ketua	OK	200.000
c. Wakil Ketua	OK	150.000
d. Anggota	OK	100.000
Honorarium Tim Lomba Kelurahan/Desa		
a. Penanggung Jawab	OK	250.000
b. Ketua	OK	200.000
c. Wakil Ketua	OK	150.000
d. Anggota	OK	100.000
Insentif Penagih SPT PBB (Petugas Kelurahan)	/Objek Pajak	2.000
Honorarium Penjaga Perpustakaan Kelurahan	OB	100.000
2.8.23. Kelurahan		
Honorarium Tim Pengukur Tanah	OK	50.000
Honorarium Tim Serbu Api	OK	70.000
Honorarium Marbot Masjid/Musola	OB	150.000
Honorarium Petugas Jenazah	OB	150.000
Honorarium Penggali Kubur	OK	100.000
Honorarium Pengurus LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan)		
a. Ketua	OB	500.000
b. Wakil Ketua	OB	500.000
c. Sekretaris	OB	500.000
d. Bendahara	OB	500.000
e. Ketua Seksi	OB	500.000
f. Anggota Seksi	OB	450.000
Honorarium Kegiatan Pendataan di Lingkungan Kelurahan	Data	3.000
Insentif Bagi Ketua RT/RW	OB	1.000.000
2.8.24. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Honorarium Petugas PPKBD, Klinik, dan lainnya		
a. Petugas PPKBD	OB	50.000
b. Petugas Klinik	OB	75.000
c. Petugas Pemutakhiran Data Keluarga	KK	3.000
d. Petugas Editing Data Keluarga	KK	1.000
e. Petugas Mini Survey dan RPJM	PA	6.000
Insentif Petugas Klinik KB	OB	100.000
Insentif Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD)	OB	75.000

	Insentif Kader Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R)	OB	50.000
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya		
	1 Biaya Medis Pelayanan KB	Org	100.000
	2 Biaya Penggerakan	Org	35.000
	3 Jasa Kunjungan Dokter Spesialis	OK	2.000.000
	Unit Cost BOKB		
	1 Konsumsi Kegiatan di BOKB	kotak	40.000
	2 Uang Transportasi Kegiatan di BOKB	Orang/kali (PP)	150.000
	3 Honorarium Fasilitator Kegiatan di BOKB	Org/Jam	400.000
	4 Langganan Jasa Internet di BOKB	Bulan	300.000
	5 Langganan Daya dan Jasa (Listrik dan air) di BOKB	Bulan	357.000
	6 Biaya Pengepakan Distribusi Alokon di BOKB	paket	60.000
	7 Jasa Medis Pelayanan KB (MOW) di BOKB	orang/kali	1.555.300
	8 Jasa Medis Pelayanan KB (MOP) di BOKB	orang/kali	350.000
	9 Pengganti Biaya Hidup Akseptor (MOW & MOP) di BOKB	orang/hari	300.000
	10 Biaya Operasional Pelaksanaan Pemuktahiran Data oleh Kader	orang/kali/ gerak	600.000
	11 Biaya Operasional Pelaksanaan KIE oleh Kader	orang/kali/ gerak	300.000
	12 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan BOKB	orang/bulan	1.250.000
	13 Honorarium Ketua Pengelola Keuangan BOKB	orang/bulan	1.000.000
	14 Honorarium Sekretaris Pengelola Keuangan BOKB	orang/bulan	750.000
	15 Honorarium Anggota Pengelola Keuangan BOKB	orang/bulan	750.000
	16 Biaya Transportasi Pembinaan Jejaring/Jaringan	orang/kali	100.000

Penjelasan Lampiran II

STANDAR BIAYA

2.1	HONORARIUM TIM PENILAI DUPAK <i>Cukup jelas.</i>
2.2	HONORARIUM PENGELOLA TEPPA/TEPRA SKPD <i>Cukup jelas.</i>
2.3	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA GAJI a. Untuk membantu Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan perangkat daerah, Pengguna Anggaran menunjuk pembuat daftar gaji. Besaran honorarium pembuat daftar gaji diberikan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelola. b. Jumlah Staf Pembuat Daftar Gaji SKPD paling banyak 2 (dua) orang dan hanya dapat diangkat oleh SKPD yang mengelola pegawai di atas 200 orang.
2.4	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Honorarium Pejabat Pengelolaan Barang Milik daerah diberikan kepada Pegawai di Tingkat Kabupaten dan SKPD yang melaksanakan tugas rutin mengelola barang milik daerah, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan paling banyak 1 (satu) orang, kecuali SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan dapat ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang. b. Pengurus Barang Pembantu RSUD, berlaku selama RSUD masih menjadi UPTD dari Dinas Kesehatan. c. Pengurus Barang Pembantu Khusus Benda/Surat Berharga, berlaku pada SKPD yang menerbitkan benda/surat berharga. Misal karcis, dll.
2.5	HONORARIUM SATUAN TUGAS SERVER, APLIKASI, SISTEM ELEKTRONIK DAN SEJENIS <i>Cukup jelas.</i>
2.6	INSENTIF PIKET/JAGA <i>Cukup jelas.</i>
2.7	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja atau waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan ketentuan: a. Pada hari libur kerja, tarif uang lembur 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja; b. Uang makan lembur hanya dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut.

2.8

HONORARIUM/INSENTIF/UPAH LAINNYA PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

Cukup jelas.

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

STANDAR BIAYA

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3.1.	HONORARIUM/JASA/UPAH		
	3.1.1 Honorarium/Upah Bulanan Tenaga Kontrak		147.000
	a. Tenaga Kontrak (Tanpa Mengenal Jenjang Pendidikan)	OB	1.970.000
	b. Tenaga Kontrak Profesi Dokter/Dokter Gigi	OB	2.220.000
	c. Tenaga Kontrak Profesi Dokter Hewan	OB	3.220.000
	3.1.2 Honorarium/Upah Harian Tenaga Kontrak		
	Tenaga Kontrak Harian	OH	70.000
	Mandor Pramu Kebersihan	OH	100.000
	Supir Truck Kebersihan	OH	90.000
	Operator Alat Berat TPA	OH	95.000
	Ketua Regu Pramu Kebersihan	OH	75.000
	Pramu Kebersihan (pengangkut sampah Truck Kebersihan)	OH	75.000
	Pramu Kebersihan	OH	70.000
	3.1.3 Daftar Jasa/Upah Tertinggi di Kabupaten Sukamra		
	Mandor	OH	147.000
	Tukang galian tanah	OH	110.250
	Kepala tukang batu	OH	136.500
	Tukang batu	OH	120.750
	Pembantu tukang batu	OH	110.250
	Kepala tukang kayu	OH	131.250
	Tukang kayu	OH	120.750
	Pembantu tukang kayu	OH	120.750
	Kepala tukang besi	OH	131.250
	Tukang besi	OH	120.750
	Pembantu tukang besi	OH	110.250
	Operator Laboratorium	OH	75.000
	Kepala tukang cat	OH	131.250
	Tukang cat	OH	120.750
	Pembantu tukang cat	OH	110.250
	Penjaga malam	OH	105.000
	Mekanik	OH	120.750
	Pembantu mekanik	OH	110.250
	Operator terlatih	OH	157.500
	Pembantu operator	OH	105.000
	Sopir matrial/truck	OH	120.750
	Sopir personil	OH	120.750
	Pembantu sopir/kenek	OH	110.250
	Buruh tak terlatih	OH	105.000
	Buruh lapangan agak terlatih	OH	108.150
	Buruh lapangan terlatih	OH	110.250

	Tukang listrik	OH	115.500
	Tukang las	OH	115.500
	Tukang pancang	OH	110.250
	Tukang tebas (Medan Berat)	OH	120.750
	Tukang tebas (Medan Sedang)	OH	115.500
	Tukang tebas (Medan Ringan)	OH	110.250
	Tukang anyam	OH	110.250
	Buruh Aspal	OH	157.500
3.2.	SATUAN BIAYA MAKANAN		
	3.2.1. Makanan Prasmanan, Nasi Kotak, Snack, dan Kudapan		
	a. Makan (Prasmanan) VIP	Porsi	70.000
	b. Makan (Prasmanan)	Porsi	45.000
	c. Makan (Nasi Kotak/Bungkus)	Kotak	30.000
	d. Snack	Kotak	15.000
	e. Kudapan (Buah-buahan)	Paket	150.000
	3.2.2. Makanan Pasien RSUD		
	a. Pasien Super VIP	OH	109.000
	b. Pasien VIP	OH	99.000
	c. Pasien Kelas Utama	OH	84.000
	d. Pasien Kelas I	OH	78.000
	e. Pasien Kelas II	OH	44.000
	f. Pasien Kelas III	OH	28.000
	3.2.3. Makanan Karyawan RSUD		
	a. Dokter Jaga IGD	OH	15.000
	b. Ekstra Cito	Org/Cito	10.000
	c. Ekstra Radiologi	OH	7.500
	d. Ekstra Laundry	OH	7.500
	e. Ekstra Melati	OH	3.000
	f. Ekstra Dahlia	OH	3.000
	g. Ekstra Cuci Alat	OH	7.500
	h. Minum Karyawan	Porsi	3.000
	3.2.4 Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	12.000
	3.2.5. Extra Fooding	Porsi	25.000
3.3.	SATUAN BIAYA HIDUP BANTUAN BEASISWA		
	a. Program Diploma I, II, III, Diploma IV/Strata 1, Strata 2, Strata 3	OB	2.500.000
	b. Program Pendidikan Dokter Spesialis	OB	5.000.000
3.4.	BELANJA KONTRIBUSI (KURSUS, PENDIDIKAN dan PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS DAN KEGIATAN SEJENIS UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA)	Org/Angkatan	5.000.000
3.5.	SATUAN BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI DAN AKOMODASI PIHAK KETIGA/PESERTA		
	3.5.1. Peserta yang berasal dari Lokasi Tempat Pelaksanaan Kegiatan (Tidak menginap)		
	a. Masyarakat/Pihak Ketiga	OH	85.000
	b. Siswa/Pelajar	OH	50.000

	3.5.2. Peserta yang berasal dari Luar Lokasi Tempat Pelaksanaan Kegiatan (Menginap)		
	a. Masyarakat/Pihak Ketiga	OH	235.000
	b. Siswa/Pelajar	OH	175.000
	c. Transportasi (sesuai tarif yang berlaku dari tempat asal ke tempat yang dituju)	PP	Tarif berlaku
3.6.	SATUAN BIAYA PERJALANAN TETAP PENYULUH/ PENGAWAS SEKOLAH		
	a. Golongan IV	OB	750.000
	b. Golongan III	OB	650.000
	c. Golongan II dan I	OB	550.000
	d. Tenaga Kontrak	OB	450.000
3.7.	BIAYA PAKET/PENGIRIMAN SURAT	1 Kg	75.000
3.8.	BIAYA PENGIRIMAN/ANGKUT BARANG		
	a. Biaya Pengiriman/Angkut Barang	Per Tahun/SKPD	
	b. Sewa Truck Angkutan Barang dari Palangkaraya ke Sukamara	1 Kali Jalan	7.500.000
	c. Biaya Angkut Barang dari Pangkalan Bun ke Sukamara		
	~ Truck	1 Kali Jalan	2.500.000
	~ Pick Up	1 Kali Jalan	2.000.000
	d. Biaya Angkut Barang dari Sukamara - Balai Riam		
	~ Truck	1 Kali Jalan	2.000.000
	~ Pick Up	1 Kali Jalan	1.500.000
	e. Biaya Angkut Barang dari Sukamara - Jelai		
	~ Truck	1 Kali Jalan	2.000.000
	~ Pick Up	1 Kali Jalan	1.500.000
	f. Biaya Angkut Barang dari Sukamara - Permata Kecubung		
	~ Truck	1 Kali Jalan	2.000.000
	~ Pick Up	1 Kali Jalan	1.500.000
	g. Biaya Angkut Barang dari Sukamara - Pantai Lunci		
	~ Truck	1 Kali Jalan	1.200.000
	~ Pick Up	1 Kali Jalan	1.000.000
	Biaya Bongkar Obat-Obatan	Koli/Kali	3.000
	Biaya Muat Obat-Obatan	Koli/Kali	3.000
	Biaya Pengiriman/angkut barang Limbah Medis		
	a. Limbah Klinis Memiliki Karakteristik Infeksius	Kg	70.000
	b. Produk Farmasi Kadaluarsa	Kg	70.000
	c. Bahan Kimia Kadaluarsa	Kg	70.000
	d. Peralatan laboratorium Terkontaminasi B3	Kg	70.000
	e. Abu Incenerator	Kg	70.000
	f. Lampu TL	Kg	350.000
	g. Akl/Baterai Bekas	Kg	20.000
	h. Oli Bekas	Ltr	18.000
	i. Kemasan Bekas B3	Kg	24.000
	j. Sludge IPAL	Kg	24.000
	k. Kemasan Bekas Tinta	Kg	24.000
	l. Pemusnahan Sampah Medis Imunisasi	Kg	30.000
	m. Biaya Pemusnahan Persediaan Limbah B3	kg	60.000

3.9.	BIAYA SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA (SKTK) Biaya Permohonan Baru dan Perubahan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) Kontruksi dengan kualifikasi:		
	a. Kelas 3	Sertifikat	250.000
	b. Kelas 2	Sertifikat	350.000
	c. Kelas 1	Sertifikat	550.000
	Biaya Perpanjangan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) Kontruksi dengan kualifikasi:		
	a. Kelas 3	Sertifikat	170.000
	b. Kelas 2	Sertifikat	225.000
	c. Kelas 1	Sertifikat	350.000
3.10.	JASA LAINNYA		
	a. Jasa/Insentif Petugas Tim/Kelompok Drumband	OK	2.500.000
	b. Jasa/Insentif kelompok habsyi	OK	1.500.000
	c. Penanggung jawab instalasi farmasi	OB	750.000
	d. Sewa Lighting aksesoris untuk panggung	OH	1.000.000
	e. Sanggar tari/kelompok band	OK	2.500.000
	f. Jasa Cuci dan Bongkar Pasang Gorden	Kg	15.000
	g. Jasa Laundry	kg	10.000
	h. Jasa Siaran TV Kabel	Bulan	50.000
	i. Jasa Liputan dan Siaran TV Kabel	Kegiatan	2.000.000
	j. Jasa Peliputan Dokumentasi Kegiatan (dalam bentuk fotografi)	kali	1.000.000
	k. Jasa Peliputan Dokumentasi Kegiatan (dalam bentuk video)	kali	1.500.000
	l. Jasa Dekorasi Kecil	Kegiatan	750.000
	m. Jasa Dekorasi Besar (Dalam Ruangan/Panggung)	Kegiatan	1.200.000
	n. Insentif Jasa Rias	Orang	200.000
	o. Pembuatan mobil hias budaya festival budaya isen mulang	Paket	25.000.000
	p. Pembuatan kelotok hias untuk tamu undangan	Kapal	4.000.000
	q. Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan SIMDA Online	Kegiatan	600.000
3.11.	HADIAH LOMBA DAN HONOR/UPAH JURI/WASIT		
3.11.1.	Hadiah		
	Hadiah Lomba Desa		
	a. Hadiah Juara Pertama	Desa	10.000.000
	b. Hadiah Juara Kedua	Desa	7.500.000
	c. Hadiah Juara Ketiga	Desa	5.000.000
	d. Hadiah Juara Harapan Pertama	Desa	3.500.000
	e. Hadiah Juara Harapan Kedua	Desa	3.000.000
	Hadiah Lomba Tertib Administrasi PKK, Pola Asuh Anak dan Remaja, UP2K PKK, HATINYA PKK, Pelaksanaan IVA TEST (Sekretariat PKK)		
	a. Hadiah Juara Pertama	paket	1.750.000
	b. Hadiah Juara Kedua	paket	1.500.000
	c. Hadiah Juara Ketiga	paket	1.250.000
	Uang Pembinaan Kegiatan Jambore Kader PKK Tingkat Kab.Sukamara	Kategori	2.500.000
	Uang Pembinaan Kegiatan Jambore Lomba Cerdas dan Kreatif Siswa Paud		
	a. Juara I	Kategori	200.000
	b. Juara II	Kategori	150.000
	c. Juara III	Kategori	100.000
	d. Juara IV	Kategori	75.000

	Uang Pembinaan Kegiatan Lomba Kreasi Cipta Menu Olahan Pangan PKK		
	a. Juara I	kategori	3.000.000
	b. Juara II	kategori	2.500.000
	c. Juara III	kategori	2.000.000
	d. Juara Harapan I	kategori	1.500.000
	e. Juara Harapan II	kategori	1.000.000
	f. Juara Harapan III	kategori	750.000
	g. Juara Favorit	kategori	1.500.000
	Uang Pembinaan Kegiatan Lomba Stand Pameran Kegiatan Sukamara Fair		
	a. Stand Knock Down		
	Juara I	Instansi/Peserta	2.000.000
	Juara II	Instansi/Peserta	1.750.000
	Juara III	Instansi/Peserta	1.500.000
	b. Stand Permanen		
	Juara I	Instansi/Peserta	1.600.000
	Juara II	Instansi/Peserta	1.400.000
	Juara III	Instansi/Peserta	1.200.000
	Uang Pembinaan Kegiatan Lomba Festival Band		
	a. Drummer Terbaik	Orang	500.000
	b. Keyboardis Terbaik	Orang	500.000
	c. Bassis terbaik	Orang	500.000
	d. Gitaris Terbaik	Orang	500.000
	e. Vocalis Terbaik	Orang	500.000
	f. Juara I	Band	1.600.000
	g. Juara II	Band	1.400.000
	h. Juara III	Band	1.200.000
	i. Favorit	Band	1.000.000
	Uang Pembinaan Kegiatan Lomba Olah Raga dan yang lainnya (Standar tertinggi)		
	I. Hadiah Lomba Beregu Berupa Uang Untuk Turnamen Sepak Bola		
	a. Pemain terbaik, pencetak gol terbanyak (<i>top scorer</i>), dan kiper terbaik	Orang	5.000.000
	b. Juara 1 beregu	Tim	15.000.000
	c. Juara 2 beregu	Tim	10.000.000
	d. Juara 3 beregu	Tim	7.500.000
	II. Hadiah Lomba Berupa Uang Kategori cabang lomba/Perorangan		
	a. Juara 1	cabang/orang	5.000.000
	b. Juara 2	cabang/orang	3.000.000
	c. Juara 3	cabang/orang	2.000.000
	III. Hadiah Lomba Berupa Uang Kategori Beregu		
	a. Hadiah Juara I	duo/regu/group	5.000.000
	b. Hadiah Juara II	duo/regu/group	4.000.000
	c. Hadiah Juara III	duo/regu/group	3.000.000
	d. Harapan	duo/regu/group	1.500.000
	3.11.2. Juri/Wasit		
	Honorarium Juri Kategori:		
	a. Honor Juri Lomba Posyandu	OK	250.000
	b. Honorarium Juri Lomba Posyandu	OK	350.000
	c. Honorarium Juri Lomba Balita Indonesia (LBI) Dokter Spesialis	OKD	1.000.000

	d. Honorarium Juri Lomba Balita Indonesia (LBI) Kabupaten	OKD	500.000
	e. Insentif dewan juri Kegiatan Sukamara Fair	OKD	400.000
	Honor Juri/Wasit Lainnya		
	a. Wasit Kategori Lomba A	OKD	300.000
	b. Wasit Kategori Lomba B	OKD	200.000
	c. Wasit Kategori Lomba C	OKD	150.000
	d. Juri Kategori Lomba A	OKD	300.000
	e. Juri Kategori Lomba B	OKD	200.000
	f. Juri Kategori Lomba D	OKD	150.000
	Belanja Plakat/Vadel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	Buah	800.000
3.12	PENDAMPINGAN/ASISTENSI/KEGIATAN SEJENIS		
	a. PNS Golongan IV	OH	2.000.000
	b. PNS Golongan III	OH	1.500.000
	c. PNS Golongan II ke bawah	OH	1.000.000
	d. Pakar/Praktisi/Tenaga Ahli	OH	1.200.000

Penjelasan Lampiran III

STANDAR BIAYA

3.1	HONORARIUM/JASA/UPAH 3.1.1 Honorarium/Upah Bulanan Tenaga Kontrak dengan perhitungan dan perjanjian kontrak di bayar bulanan 3.1.2 Honorarium/Upah Tenaga Kontrak dengan perhitungan dan perjanjian kontrak di bayar harian digunakan untuk tenaga kontrak pramu kebersihan dan Tenaga Kontrak Pengelola Ternak. 3.1.3 Daftar Jasa/Upah Lainnya yang dibayar harian.
3.2	SATUAN BIAYA MAKANAN a. Makanan Prasmanan, Nasi Kotak, Snack, dan Kudapan Satuan Biaya Makan (Prasmanan) VIP dan Kudapan diperuntukkan untuk perencanaan kebutuhan biaya jamuan makan (prasmanan) tamu daerah kriteria <i>Very Important Persons</i> (VIP) di lingkungan rujab Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD. Sedangkan Makan (Prasmanan), Makan (Nasi Kotak/Bungkus) dan Snack diperuntukkan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi acara rapat/pelatihan/sosialisasi/syukuran laut dan sejenisnya. b. Makanan Pasien RSUD Makanan pasien RSUD diperuntukkan untuk perencanaan kebutuhan biaya makanan pasien RSUD. c. Makanan Karyawan RSUD Makanan Karyawan RSUD diperuntukkan untuk perencanaan kebutuhan biaya makanan karyawan RSUD. d. Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh (<i>Extrafooding</i>) Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/ minuman bagi pegawai sebagai penambah daya tahan tubuh, diberikan kepada pegawai yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai tersebut. Dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, pengalokasian dana dalam RKA paling banyak 22 (dua puluh dua) hari per pegawai dalam 1 (satu) bulan.
3.3	SATUAN BIAYA HIDUP BANTUAN BEASISWA a. Satuan ini digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya hidup bantuan beasiswa yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV atau Strata I dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3) untuk menunjang biaya penginapan, makan dan transport lokal. b. Biaya untuk pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dibayar secara biaya riil (<i>at cost</i>) sesuai bukti. c. Biaya Buku/referensi dan Biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah, yang pengusulannya dilampiri dengan Rincian Biaya.

<p>3.4</p>	<p>BELANJA KONTRIBUSI (KURSUS, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS DAN KEGIATAN SEJENIS UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA)</p> <p>a. Belanja Kontribusi diperuntukkan untuk pembayaran Kontribusi Kursus, Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Kegiatan sejenis untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia.</p> <p>b. Besaran kontribusi yang tercantum dalam standar biaya ini berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk perencanaan penganggaran dan juga perkiraan (estimasi) dalam mengalokasikan dana dalam RKA.</p> <p>c. Pengalokasian dana dalam RKA dapat melebihi standar biaya sepanjang sudah diketahui dan ditetapkan secara pasti besaran nilai kontribusi oleh pihak panitia penyelenggara.</p> <p>d. Pembayaran kontribusi dapat melebihi standar biaya sepanjang pagu anggaran belanja kontribusi secara keseluruhan tersedia.</p>
<p>3.5</p>	<p>SATUAN BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI dan AKOMODASI PIHAK KETIGA/PESERTA</p> <p>Satuan Biaya Bantuan transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta pelatihan/sosialisasi/lomba/kegiatan sejenis yang melibatkan masyarakat/pihak ketiga/siswa/pelajar, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Peserta yang berasal dari lokasi tempat pelaksanaan kegiatan (tidak menginap) diberikan bantuan uang saku dan transport lokal menuju lokasi kegiatan pulang pergi.</p> <p>b. Peserta yang berasal dari luar lokasi tempat pelaksanaan kegiatan (menginap) diberikan bantuan uang saku, penginapan, makan, transport lokal dan transportasi dari tempat asal ke tempat yang dituju sesuai tarif yang berlaku.</p>
<p>3.6</p>	<p>SATUAN BIAYA PERJALANAN TETAP PENYULUH/PENGAWAS SEKOLAH</p> <p>a. Satuan biaya perjalanan tetap penyuluh/pengawas sekolah adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para penyuluh/pengawas sekolah dalam rangka mengunjungi daerah binaannya.</p> <p>b. Pejabat/staf teknis yang memperoleh satuan biaya perjalanan tetap ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD dan dibayarkan secara bulanan.</p>
<p>3.7</p>	<p>BIAYA PAKET/PENGIRIMAN SURAT <i>Cukup jelas.</i></p>
<p>3.8</p>	<p>BIAYA PENGIRIMAN/ANGKUT BARANG <i>Cukup jelas.</i></p>
<p>3.9</p>	<p>SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA (SKTK) Diperuntukkan untuk permohonan dan perpanjangan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK)</p>

3.10	JASA LAINNYA <i>Cukup jelas.</i>
3.11	HADIAH LOMBA DAN HONOR/UPAH JURI/WASIT <i>Cukup jelas.</i>
3.12	PENDAMPINGAN/ASISTENSI/KEGIATAN SEJENIS <i>Cukup jelas.</i>

Catatan Umum :

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan. Dalam satu kegiatan tidak diperkenankan hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium.
2. Pengertian Istilah :
 - a. OJ : Orang/Jam
 - b. OH : Orang/Hari
 - c. OB : Orang/Bulan
 - d. OT : Orang/Tahun
 - e. OP : Orang/Paket
 - f. PP : Panitia/Paket
 - g. OK : Orang/Kegiatan
 - h. OR : Orang/Responden
 - i. Oter : Orang/Terbit
 - j. Okd : Orang/Kehadiran
 - k. Oty : Orang/Tayang

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

STANDAR BIAYA DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
4.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	4.1.1. Biaya Insentif/Honorarium Insentif Jaga/Piket Pos Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>	Shift	35.000
	4.1.2. Insentif Kelompok Pengamanan Penanganan Jenazah, Kelompok Keagamaan Pengelola Mayat, dan Kelompok Penggali Kubur (KPK)		
	a. Kelompok Pengamanan Penanganan Jenazah	Org/kj	500.000
	b. Kelompok Keagamaan Pengelola Mayat	Org/kj	500.000
	c. Kelompok Penggali Kubur (KPK)	Org/kj	500.000
	Insentif Pos Media Center		
	a. Insentif Pos Media Center	Org/kj	35.000
	b. Insentif Staff Teknis Teleconference	Org/kj	35.000
4.2	Dinas Kesehatan		
	4.2.1. Honorarium Tim Swakelola Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Persiapan		
	- Ketua	OB	400.000
	- Sekretaris	OB	350.000
	- Anggota	OB	300.000
	Pelaksana		
	- Ketua	OB	400.000
	- Sekretaris	OB	350.000
	- Anggota	OB	300.000
	Pengawas		
	- Ketua	OB	400.000
	- Sekretaris	OB	350.000
	- Anggota	OB	300.000
	4.2.2. Insentif Petugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)		
	- Dokter	Orang/Shift	175.000
	- Perawat/Bidan	Orang/Shift	150.000
	- Analis	OK	100.000
	- Tenaga Kesehatan Lainnya	OK	100.000
	4.2.3. Pemeriksaan Penanganan dan Perawatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)		
	- Rapid Test Antigen	sampel	50.000
	- Swab PCR	sampel	150.000
	4.2.4. Biaya Pengiriman Sampel ke Palangka Raya	sampel	350.000

4.3	Rumah Sakit Umum Daerah		
	4.3.1. Insentif Petugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)		
	- Dokter Spesialis	OB	3.500.000
	- Dokter Umum	OB	3.000.000
	- Perawat Isolasi	OB	2.500.000
	- Perawat/Bidan	OB	1.750.000
	- Petugas Pemulasaran Jenazah	OB	1.750.000
	- Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	1.500.000
	- Tenaga Non Medis Umum/Lainnya	OB	1.000.000
4.4	Umum/Lainnya		
	- Pengambilan Sampah Medis	OK	70.000
	- Carter Kendaraan Pengiriman Vaksin ke Provinsi	Mobil/PP	2.660.000

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS**

NO	PROVINSI	LUAR DAERAH (DALAM RUPIAH)	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (DALAM RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	360.000	
2.	SUMATERA UTARA	370.000	
3.	R I A U	370.000	
4.	KEPULAUAN RIAU	370.000	
5.	J A M B I	370.000	
6.	SUMATERA BARAT	380.000	
7.	SUMATERA SELATAN	380.000	
8.	LAMPUNG	380.000	
9.	BENGKULU	380.000	
10.	BANGKA BELITUNG	410.000	
11.	B A N T E N	370.000	
12.	JAWA BARAT	430.000	
13.	D.K.I. JAKARTA	530.000	
14.	JAWA TENGAH	370.000	
15.	D.I. YOGYAKARTA	420.000	
16.	JAWA TIMUR	410.000	
17.	B A L I	480.000	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	440.000	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	430.000	
20.	KALIMANTAN BARAT	380.000	
21.	KALIMANTAN TENGAH	360.000	140.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	380.000	
23.	KALIMANTAN TIMUR	430.000	
24.	KALIMANTAN UTARA	430.000	
25.	SULAWESI UTARA	370.000	
26.	GORONTALO	370.000	
27.	SULAWESI BARAT	410.000	
28.	SULAWESI SELATAN	430.000	
29.	SULAWESI TENGAH	370.000	
30.	SULAWESI TENGGARA	380.000	
31.	MALUKU	380.000	
32.	MALUKU UTARA	430.000	
33.	P A P U A	580.000	
34.	PAPUA BARAT	480.000	

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	JABATAN	SATUAN	MELEWATI BATAS KOTA (DALAM RUPIAH)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (DALAM RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	250.000,-	125.000,-
2.	Pejabat Eselon II	OH	150.000,-	75.000,-

SATUAN UANG DIKLAT LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	DIKLAT (DALAM RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	110.000
3.	R I A U	OH	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	110.000
5.	J A M B I	OH	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	110.000
8.	LAMPUNG	OH	110.000
9.	BENGKULU	OH	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	120.000
11.	B A N T E N	OH	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	120.000
17.	B A L I	OH	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	110.000
26.	GORONTALO	OH	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000
31.	MALUKU	OH	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000
33.	P A P U A	OH	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	140.000

SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	PROVINSI	TARIF HOTEL (DALAM RUPIAH)				
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	BENGKULU	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	4.400.000	1.605.500	1.076.000	664.000	664.000
17.	BALI	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33.	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO.	KECAMATAN	TARIF HOTEL (DALAM RUPIAH)				
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SUKAMARA	250.000	200.000	175.000	150.000	100.000
2.	BALAI RIAM	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	JELAI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	PANTAI LUNCI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	PERMATA KECUBUNG	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (DALAM RUPIAH)
(1)	(2)		(3)
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	R I A U	Orang/Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5.	J A M B I	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11.	B A N T E N	Orang/Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17.	B A L I	Orang/Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	P A P U A	Orang/Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000

TUNJANGAN PERJALANAN DINAS TETAP

GOLONGAN	BESARAN (DALAM RUPIAH)	KETERANGAN
Golongan IV	550.000,-	Per bulan
Golongan III	400.000,-	Per bulan
Golongan II	325.000,-	Per bulan
Golongan I	325.000,-	Per bulan

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO